

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dalam akhir pembahasan atau penutup dapat penulis ambil suatu kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Kota Jambi secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian. Kemudian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.
2. Kendala dalam perlindungan korban pemerkosaan adalah, korban tidak mau terbuka, sulitnya mencari saksi, kurangnya pendidikan dan pemahaman agama, kemudian kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung masih.

Kemudian untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit PPA Polres Kota Jambi sudah melakukan beberapa tindakan antara lain bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban perkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan mental anak yang terganggu karena menjadi korban kasus perkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saransaran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di tingkat penyidikan :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban perkosaan tersebut harus diberikan kepada seluruh korban perkosaan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari korban pemerksaan tersebut.

2. Polres Kota Jambi harus berupaya untuk mempunyai penyidik korban pemerkosaan. Karena penyidikan terhadap korban penyidikan harus dilakukan oleh orang yang memahami kasus dan disampingi oleh Unit PPA, cara berinteraksi, memperlakukan dan lainnya, kemudian instansi terkait harus lebih berupaya maksimal lagi dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan agar berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Kota Jambi untuk dapat mengedepankan kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak agar hak-hak anak sebagai tersangka berjalan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidik hendaknya dalam proses pemeriksaan menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami tekanan batin, sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.